Jurnal Media Hukum
Vol. 14 Nomor 2, September 2026
Doi : 10.59414/jmh.v14i2.1527

# Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kuhap

**Firly Naszuwa Damanik[1], Syofiaty Lubis[2]**

[1,2] *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

E-mail : *Firlynaszuwa29@gmail.com**

**Article**

**Kata kunci:**
*Anak, Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP 2025, Perlindungan Anak.*

**Abstrak**

Anak-anak yang melakukan kekerasan seksual merupakan masalah hukum yang memerlukan penanganan khusus karena melibatkan perlindungan anak sekaligus penegakan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual melalui tinjauan pustaka terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, serta jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tetap diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai ketentuan khusus (lex specialis), dengan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang menjamin perlindungan hak-hak anak melalui keterlibatan orang tua, penasihat hukum, dan pekerja sosial. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan melalui proses pidana formal dengan mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan, bimbingan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik anak. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang efektif dan adil yang menjamin perlindungan hak-hak anak.

**Keywords:**

*Children, Sexual Violence, Juvenile Criminal Justice System, 2025 Criminal Procedure Code, Child Protection.*

**Abstract**

Children who commit sexual violence are a legal issue that requires special handling because it involves both the protection of children and the fulfillment of justice for victims. This study aims to analyze the mechanisms for resolving cases involving children as perpetrators of sexual violence under Law No. 20 of 2025 on the Code of Criminal Procedure (KUHAP). The research method used is normative legal research with a juridical and conceptual approach through a literature review of relevant laws and regulations, books, and journals. The

results of the study indicate that the resolution of cases involving children as perpetrators of sexual violence crimes continues to be governed by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System as a special provision (lex specialis), with stages of investigation, prosecution, and trial that ensure the protection of children's rights through the involvement of parents, legal counsel, and social workers. Furthermore, sexual violence offenses are excluded from restorative justice mechanisms under Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code; therefore, their resolution is conducted through formal criminal proceedings while prioritizing the principles of protection, guidance, rehabilitation, and the best interests of the child. This study concludes that synergy is needed among law enforcement officials, the community, and child protection agencies to establish an effective and fair juvenile criminal justice system that guarantees the protection of children's rights

## PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan fondasi yang menentukan kemajuan suatu bangsa di masa depan. Hal ini karena merekalah yang kelak akan menjadi penerus bangsa; oleh karena itu, mereka harus dipersiapkan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam hal perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, dan bahasa, serta dalam interaksi sosial dan pengaturan emosi. Setiap anak berhak atas kehidupan yang layak dan perlindungan, serta berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi maksimalnya[1].

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu[2]. Salah satu kejahatan yang paling marak dilakukan oleh anak-anak, dengan anak-anak lain sebagai korbannya, adalah pelecehan seksual terhadap anak. Salah satu pemicu terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, di mana pelaku dan korbannya sama-sama anak-anak, adalah maraknya situs-situs pornografi di internet, yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak melalui ponsel atau internet berkat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memiliki dampak positif dengan memudahkan orang dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi juga memiliki konsekuensi negatif jika disalahgunakan. Anak-anak sering kali menjadi korban pelecehan seksual karena kerentanan dan

[1] Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55.
[2] H Munajat and Makhrus, "Hukum Pidana Anak Di Indonesia," *Sinar Grafika*, 2023.

ketergantungan mereka pada orang dewasa[3]. Namun, ada situasi di mana anak-anak juga dapat menjadi pelaku. Anak-anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum, karena perilaku mereka melanggar norma-norma sosial, hukum, dan budaya yang berlaku[4].

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2023. Sebanyak 12.158 kasus menyeret anak perempuan dan 4.691 kasus melibatkan anak laki-laki. Berdasarkan data ini, bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual, dengan 2.363 kasus atau 34,8 persen, disusul oleh kekerasan psikologis, fisik, dan ekonomi. Sementara itu, menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 184 kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tahun 2022. Data statistik ini mendorong Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual[5].

Terdapat sebuah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana dilaporkan dalam surat kabar harian Kompas: "Siswa SMP Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Anak TK" [6]. Dalam kasus ini, baik pelaku maupun korban adalah anak-anak. Pelaku, SH, mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia melakukan tindak pidana pelecehan seksual karena ia telah menonton video bermuatan konten dewasa. Insiden ini akan menjadi rujukan dalam tulisan ini terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku [7]. Penelitian ini sangat penting khususnya dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan sebagai tahap akhir dari sistem peradilan pidana diIndonesia.

---

[3] Cindy Choalensia and Damien Hugo Heriyando, "Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022).

[4] Abd Chaidir Marabessy and Amrizal Siagian, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 21–41.

[5] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2022," *Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2023.

[6] Adri, "Siswa SMP Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Anak TK," *Kompas. Https://Www.Kompas.Com*, 2024.

[7] Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Sensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 27–48.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian kasus pidana anak pada dasarnya didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak[8]. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan ketika menangani tindak pidana kekerasan seksual, yang termasuk dalam kategori kejahatan berat dan berdampak signifikan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan studi mendalam mengenai mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan anak pelaku kekerasan seksual untuk memastikan perlindungan berkelanjutan bagi korban sekaligus menghormati hak-hak anak pelaku.

Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-'irdh*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Al-Qur'an melarang segala bentuk perbuatan seksual yang melanggar kehormatan dan moralitas, sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam Surah Al-Isrā' (17): 32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk*."

Surah An-Nisā' (4): 58 menekankan kewajiban untuk mengadili perkara secara adil, sehingga mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual harus memastikan perlindungan terhadap korban sekaligus menghormati hak-hak anak yang berkonflik dengan hokum, yang berbunyi :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

[8] M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.","
*Majalah Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 97–114.

Selain itu, QS. An-Nisā' (4): 9 mengingatkan kita akan pentingnya melindungi anak-anak yang rentan, yang relevan dengan kewajiban negara dan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan rehabilitasi bagi anak-anak, yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

*"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membawa perubahan mendasar pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan KUHAP yang lama dan mengatur berbagai aspek penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan awal, penyidikan pidana, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana modern.

Salah satu pembaruan utama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah penguatan mekanisme keadilan restoratif. Namun, undang-undang tersebut secara tegas mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari ruang lingkup keadilan restoratif. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan rekonsiliasi sebagaimana berlaku pada tindak pidana tertentu lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang kekerasan seksual sebagai tindak pidana serius yang memerlukan penanganan formal melalui proses peradilan pidana[9].

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menekankan penerapan sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan penyidik, jaksa, hakim, pengacara, dan pekerja sosial pada setiap tahap proses peradilan pidana. Keterlibatan para penegak hukum tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus yang melibatkan anak-anak yang melakukan tindak kekerasan seksual

[9] Meri Yantika and Padrisan Jamba, "Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2025, 5122–42.

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip proses hukum yang adil, sekaligus tetap menjamin perlindungan hak-hak anak.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penerapan sanksi pidana, pertimbangan hakim, efektivitas diversi, serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya mengenai hubungan antara KUHAP sebagai hukum acara pidana umum dengan UU SPPA sebagai ketentuan yang bersifat *lex specialis*. Di sisi lain, pengecualian tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 juga menimbulkan persoalan mengenai bagaimana prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta perlindungan terhadap korban tetap dapat diwujudkan secara seimbang dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan kajian yang perlu dianalisis secara komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP beserta implikasinya terhadap penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak-anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan[10].

[10] Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum," *Prenada Media*, 2021.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum juga digunakan[11].

Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yang mencakup penjelasan dan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta dari perspektif perlindungan anak dan hukum Islam[12]

## PEMBAHASAN

Diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keppress No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) adalah salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Anak yang merupakan salah satu aset dalam Pembangunan nasional sudah sepatutnya dipertimbangkan dan diperhatikan kualitas dan masa depannya. Tidak berhenti pada konvensi diatas, hingga saat ini pengaturan terkait perlindungan terhadap anak baik anak yang berhadap dengan hukum sebagai korban maupun sebagai pelaku telah banyak diundangkan termasuk didalamnya UndangUndang

[11] Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing 57.11*, 2019.
[12] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," *Depok: RajaGrafindo Persada*, 2018, hlm. 13–14.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA[13].

Berbagai pengertian tentang anak tertuang dalam setiap pengaturan yang terkait dengan anak. Jika dilihat dalam *Convention On The Rights Of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Pengertian ini sama seperti pengertian anak yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Selanjutnya menurut UU SPPA Pasal 1 angka 3: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Dengan demikian berdasarkan pada pengertian anak diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

[13] Undang-Undang Republik Indonesia, "Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Jakarta, 1990.," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*, 2012.

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

3. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatau perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri[14].

**Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut UU No 20 Tahun 2025 (KUHAP)**

Berdasarkan hasil studi normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual, ditemukan bahwa mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). KUHAP Tahun 2025 berfungsi sebagai hukum acara umum, sedangkan penyelesaian perkara yang melibatkan anak-anak tetap dipandu oleh prinsip lex specialis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. KUHAP Tahun 2025 menekankan bahwa prosedur peradilan pidana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, pengacara, dan pekerja sosial secara profesional dan proporsional[15].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak-anak yang telah melakukan tindak kekerasan seksual dimulai dari tahap penyelidikan dan pemeriksaan oleh kepolisian, dengan tetap memastikan bahwa hak-hak anak sebagai pelaku dilindungi. Pada tahap ini, anak tersebut harus didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pekerja sosial.

[14] Artista Helendian Loemnanu, Ni Nengah Ayudhya, and Shantika Devi, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1760–1769.
[15] Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat (2)," 2025.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak[16].

Selain itu, selama tahap penuntutan dan persidangan, jaksa penuntut umum dan hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak, serta tingkat kedewasaannya. Sidang dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi identitas anak dan menghindari stigmatisasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga berfokus pada rehabilitasi anak dan reintegrasinya ke dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme pengalihan dan keadilan restorative yang menjadi ciri khas Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diterapkan tanpa syarat pada semua tindak pidana. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk tindak pidana kekerasan seksual[17]. Akibatnya, kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual umumnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, seperti halnya pada tindak pidana ringan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian ini didasarkan pada sifat tindak pidana kekerasan seksual, yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius bagi para korban. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan yang lebih besar kepada para korban melalui mekanisme peradilan formal. Meskipun demikian, pendekatan perlindungan anak tetap menjadi landasan utama dalam proses hukum terhadap pelaku yang masih berusia di bawah umur.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 memperkuat hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan koordinasi di antara lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana[18]. Peningkatan ini

[16] Made Sinthia Sukmayanti, "Urgensi Pelatihan Khusus Bagi Penyidik Anak Dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yustitia 21.2*, 2025, 93–104.
[17] Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 Huruf d Yang Menyatakan Bahwa Mekanisme Keadilan Restoratif Dikecualikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2025.
[18] Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," 2025.

menghasilkan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, terutama dalam penyediaan bantuan hukum, konseling psikologis, dan penyusunan laporan penilaian sosial oleh Dinas Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai dasar pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025, diselesaikan melalui proses pidana formal dengan tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak. Program pengalihan dan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan karena kekerasan seksual secara eksplisit dikecualikan dari ruang lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025. Oleh karena itu, saat menjatuhkan putusan, hakim harus menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban, kepastian hukum, dan keadilan dengan upaya membimbing dan merehabilitasi anak pelaku.

**Penerapan Prinsip Diversi dan Restorative Justive dalam Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Penerapan keadilan restoratif terhadap anak-anak yang telah melakukan kekerasan seksual merupakan bentuk penyelesaian kasus yang mengutamakan pemulihan, perlindungan hak-hak anak, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak-pihak terkait lainnya [19]. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap kasus yang melibatkan anak pada prinsipnya harus ditangani melalui mekanisme diversifikasi yaitu, mengalihkan penyelesaian kasus dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan[20]. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai rekonsiliasi antara korban dan pelaku, mencegah anak dari perampasan kebebasan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta melindungi masa depan anak.

Proses diversifikasi dilakukan dalam beberapa tahap: menilai kelayakan untuk diversifikasi; memperoleh persetujuan dari korban dan keluarganya; menyelenggarakan sesi mediasi yang melibatkan pelaku, korban, orang tua,

[19] Mishbahul Al-Ghony et al., "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.","*Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 85–95.
[20] Dr Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia," *Penerbit Alumni*, 2023.

konselor masyarakat, pekerja sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya; dan akhirnya, mencapai kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan disetujui oleh pengadilan. Seluruh proses tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, kesejahteraan korban, serta pemeliharaan keharmonisan sosial di dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian alternatif. Keberhasilan penyelesaian alternatif sangat bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum, seperti ancaman hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan persetujuan dari korban atau keluarganya[21]. Dalam praktiknya, sebagian besar kasus tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian alternatif karena penolakan dari korban atau karena ancaman hukuman pidana melebihi batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari segi efektivitas, pendekatan keadilan restoratif menawarkan manfaat seperti memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, membantu anak-anak memahami kesalahan mereka, mendorong perubahan perilaku yang positif, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan formal. Selain itu, pendekatan ini dapat meringankan beban sistem peradilan pidana dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal[22]. Namun, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai konsep keadilan restoratif, penolakan korban untuk berdamai, tuntutan ganti rugi yang tinggi, serta persepsi bahwa penyelesaian melalui pengalihan tidak memberikan keadilan yang memadai bagi korban.

Berdasarkan teori efektivitas hukum karya Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan keadilan restoratif dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegakan hukum, infrastruktur dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Faktor hukum, aparat penegak hukum, dan ketersediaan infrastruktur pendukung secara umum telah mendukung penerapan diversifikasi. Namun, faktor masyarakat dan

[21] Bambang Waluyo, "Penyelesaian Perkara Pidana.," *Sinar Grafika*, 2020.
[22] Iwan Rasiwan, "Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak," *AMU Press*, 2024, 1–394.

budaya tetap menjadi hambatan utama akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan keadilan restoratif serta kecenderungan untuk menolak penyelesaian kasus melalui mekanisme ini. Oleh karena itu, efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap anak-anak pelaku kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan masyarakat, penguatan koordinasi antarlembaga, serta optimalisasi perlindungan anak pada setiap tahap proses hukum[23].

**Faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta upaya pencegahan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan berhadapan dengan hukum**

Tindakan kriminal dapat terjadi karena beberapa alasan, tindakan tersebut berasal dari motivasi anak itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana: sumber pertama terdiri dari faktor-faktor internal seperti gangguan kejiwaan, ketidakstabilan emosional, kemampuan mental yang rendah, anomi, usia, jenis kelamin, status sosial seseorang, pendidikan seseorang, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan waktu luang seseorang. Sementara itu, sumber kedua terdiri dari faktor-faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar individu, seperti faktor ekonomi, agama, bacaan, dan film.

Untuk lebih memahami mengapa anak-anak mungkin melakukan tindak pidana seksual, perlu diidentifikasi faktor-faktor atau keadaan yang mendasari tindakan tersebut, yaitu:

*Pertama,* Keluarga. Bagi seorang anak, keluarga adalah yang utama, dan dari keluargalah seorang anak akan pertama kali menerima pendidikan, karena keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku criminal biasanya melakukannya karena kurangnya

[23] Tanti Liana Dewi, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 5 (2025): 29–955.

cinta dan kasih sayang, yang membuat mereka mencari pemenuhan psikologis di tempat lain.

*Kedua,* Lingkungan. Faktor lingkungan dan sosial seperti kesulitan sosial ekonomi, kekerasan, dan kejahatan lingkungan, serta norma-norma budaya yang berkaitan dengan agresi dan kekerasan dapat membuat anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memilih teman yang tidak akan menyesatkan anak-anak hingga melakukan perilaku negatif.

*Ketiga,* Penyakit Masyarakat. Setiap perilaku manusia yang dianggap tidak pantas, melanggar norma dan adat istiadat umum, atau tidak sejalan dengan perilaku umum. Contoh perilaku yang berbeda dan menyimpang dari karakteristik umum tersebut antara lain pengangguran, kemiskinan, kolusi, nepotisme, kapitalisme, dan politik kriminal yang ditandai dengan kesombongan pemerintah, kekerasan, dan ketidakadilan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat menimbulkan krisis moral, krisis kepercayaan, dan krisis keamanan bagi anak-anak, yan pada gilirannya dapat menyebabkan mereka, di masa depan, secara sembrono melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal apa pun yang mereka inginkan.

*Keempat,* Media Masa. Salah satu contoh media massa yang mudah dijumpai oleh anak-anak adalah televisi. Sebenarnya, televisi cukup bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun, komunikasi yang tidak terkendali telah menyebabkan menurunnya nilai-nilai moral. Banyak program televisi saat ini telah kehilangan tujuannya. Televisi seharusnya menyediakan hiburan yang membangun karakter, tetapi justru merugikan pemirsa baik anak-anak maupun orang dewasa.

*Kelima,* Pendidikan. Tingkat pendidikan formal yang rendah dapat berdampak pada masyarakat, dan orang-orang seperti itu mudah terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan dan konsekuensi dari tindakan tertentu, yang menyebabkan pelaku melanggar norma-norma sosial. Namun, pendidikan menanamkan disiplin, yang sangat bermanfaat bagi anak-anak.

*Keenam,* Peranan Korban. Peran korban atau sikap korban dapat menentukan apakah seseorang akan melakukan tindak pidana atau tidak. Menurut

Von Henting, justru korbanlah yang sering kali memprovokasi seseorang untuk melakukan tindak pidana dan mengubah orang tersebut menjadi penjahat.

Dalam keadaan tertentu, korban terkadang dapat berperan dalam suatu tindakan kriminal. Baik secara sadar maupun tidak sadar, korban mungkin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal terhadap mereka. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri[24].

Langkah-langkah pencegahan untuk mencegah anak-anak melakukan tindak kejahatan dan berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan secara terkoordinasi, dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Keluarga memainkan peran kunci dalam memberikan pengawasan, kasih sayang, pendidikan agama dan moral, serta membina komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Selain itu, sekolah perlu memberikan pendidikan karakter dan literasi hukum, serta layanan konseling bagi anak-anak yang mengalami masalah perilaku atau sosial. Masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan positif melalui kegiatan keagamaan, olahraga, seni, dan kegiatan pemuda agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh kelompok sebaya yang dapat mengarahkan mereka untuk melakukan tindak kejahatan.

Selain itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan hukum, bimbingan, pengawasan, serta perlindungan khusus bagi anak-anak yang berisiko terlibat dalam konflik dengan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum sebagai salah satu kelompok yang berhak atas perlindungan khusus. Pencegahan juga dapat dicapai melalui deteksi dini dan intervensi terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan, pengabaian, penyalahgunaan narkoba, masalah keluarga, atau pengaruh lingkungan yang negatif. Dengan demikian, penanganan kasus anak tidak hanya terbatas pada tindakan yang diambil setelah

[24] Ulfa Hidayah Syarikatunnamla, M. Taufik Makarao dan Syarif Fadillah, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurisdictie, Vol 2 No 2 2020

terjadinya tindak pidana, tetapi juga diarahkan pada langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak berakhir di dalam sistem peradilan pidana.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya pencegahan juga terkait dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan mekanisme diversifikasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian kasus anak untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana pada kasus-kasus yang memenuhi persyaratan. Penerapan diversifikasi tersebut diperkuat lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan secara komprehensif, mulai dari penguatan keluarga, pendidikan karakter, penciptaan lingkungan sosial yang sehat, dan pemantauan penggunaan teknologi, hingga bimbingan dan penyelesaian kasus yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

**Upaya Pencegahan Anak Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Kriminologi**

Dari sudut pandang kriminologi, upaya untuk mencegah anak-anak melakukan tindak pidana harus didasarkan pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang memicu perilaku menyimpang pada anak-anak. Kenakalan remaja tidak dapat dipandang sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa karena anak-anak masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak memerlukan lebih dari sekadar pendekatan hukum pidana; hal ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor keluarga, kelompok sebaya, pendidikan, kondisi sosial, serta perkembangan kepribadian anak. Penelitian mengenai kenakalan remaja dari perspektif kriminologi di Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang negatif, ikatan emosional yang lemah dalam keluarga, dan pergaulan dengan kelompok sebaya yang menyimpang merupakan faktor-faktor yang terkait dengan kenakalan remaja.

Salah satu upaya penting adalah memperkuat peran keluarga sebagai mekanisme kontrol sosial bagi anak-anak. Keluarga merupakan lingkungan utama

tempat anak-anak memperoleh pendidikan, nilai-nilai, norma, dan pola perilaku. Kurangnya perhatian orang tua, pengawasan yang lemah, konflik keluarga, serta gaya pengasuhan yang tidak tepat dapat memengaruhi perkembangan perilaku seorang anak. Menurut teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, keterikatan individu terhadap keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dapat berfungsi sebagai pencegah perilaku menyimpang. Oleh karena itu, ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak, komunikasi yang terbuka, pengawasan terhadap aktivitas anak, serta pendidikan moral dan agama merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.

Selain keluarga, lingkungan sosial seorang anak juga memengaruhi perilakunya. Edwin H. Sutherland, melalui teori Differential Association-nya, menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Anak-anak yang sering berinteraksi dengan lingkungan atau kelompok yang melakukan perilaku menyimpang berisiko mengadopsi nilai-nilai dan pola perilaku yang membenarkan tindakan semacam itu. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan dengan mengarahkan anak-anak ke lingkungan sosial yang sehat dan menyediakan kegiatan positif bagi mereka, seperti olahraga, organisasi, kegiatan keagamaan, seni, kegiatan sosial, serta berbagai kegiatan pengembangan diri. Pendekatan ini penting karena penelitian tentang kenakalan remaja di Indonesia juga menunjukkan adanya hubungan antara lingkungan sosial dan kelompok sebaya dengan munculnya perilaku menyimpang[25].

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan dan pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai lingkungan untuk membentuk karakter dan perilaku sosial anak-anak. Guru dan pejabat sekolah dapat mendeteksi perilaku menyimpang sejak dini, memberikan layanan konseling, mencegah perundungan, mendidik siswa tentang hukum dan tanggung jawab sosial,

[25] Krissi Wahyuni Saragih, Aris Suhendar, Juliardi Damanik, Ravina Novriani Girsang, Sinta Rahayu Saragi, dan Wahyu Canda Ningrum, "Juvenile Delinquency in the Perspective of Criminology in Indonesia: A Systematic Literature Review," Journal Analytica Islamica 14, no. 1 (2025): 208‑218.

serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Pencegahan kekerasan terhadap anak juga telah menjadi bagian dari kebijakan nasional, terutama melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011, yang memberikan pedoman untuk mencegah kekerasan terhadap anak di dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual, upaya pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan mengenai batasan pribadi, rasa hormat terhadap orang lain, hubungan sosial yang sehat, penggunaan teknologi dan media sosial secara bertanggung jawab, serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari kekerasan seksual. Anak-anak juga memerlukan pengawasan saat menggunakan internet karena kemajuan teknologi dapat memberikan akses ke berbagai jenis informasi dan konten yang mungkin tidak sesuai dengan usia mereka. Langkah-langkah pencegahan ini tidak dimaksudkan untuk menstigmatisasi anak-anak, melainkan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membedakan antara perilaku yang pantas dan perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Dari sudut pandang kriminologi, deteksi dini perilaku menyimpang juga merupakan bagian penting dari upaya pencegahan. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu memperhatikan perubahan perilaku anak-anak, seperti kecenderungan melakukan kekerasan, perundungan, membolos, bergabung dengan kelompok nakal, atau berulang kali menunjukkan perilaku menyimpang. Namun, respons terhadap perilaku semacam itu harus ditangani melalui bimbingan dan dukungan, bukan dengan melabeli atau menstigmatisasi anak tersebut sebagai "pembuat onar" atau "calon penjahat." Hal ini berkaitan dengan Teori Pelabelan, yang menjelaskan pentingnya mempertimbangkan dampak pelabelan negatif terhadap individu. Dalam studinya mengenai penanganan kenakalan remaja, Harefa mengacu pada Teori Asosiasi Diferensial, teori kontrol sosial, dan teori pelabelan, serta menjelaskan bahwa pendekatan terhadap anak-anak harus mencegah mereka mempelajari perilaku kenakalan dan terhindar dari stigmatisasi.

Pencegahan juga dapat dicapai melalui pendekatan non-penal yaitu, upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan terjadi untuk mengurangi faktor-faktor

kriminogenik yang dapat mendorong anak-anak melakukan tindak kejahatan. Pendekatan non-hukuman dapat mencakup pendidikan karakter, pendidikan agama, bimbingan keluarga, pengawasan interaksi sosial, konseling, kegiatan sosial, bimbingan berbasis sekolah, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini penting karena anak-anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Penelitian terkini mengenai kenakalan remaja dari perspektif kriminologi di Indonesia juga menekankan pentingnya intervensi pencegahan berbasis masyarakat dan pendidikan nilai dalam menangani kenakalan remaja.

Jika langkah-langkah pencegahan ini terbukti tidak berhasil dan anak tersebut pada akhirnya berkonflik dengan hukum, penanganan kasus tersebut tetap harus mempertimbangkan karakteristik anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan sistem peradilan yang dirancang khusus untuk anak-anak, termasuk ketentuan mengenai pengalihan, keadilan restoratif, rehabilitasi, pendidikan, dan bimbingan bagi anak-anak. Undang-undang ini menempatkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Oleh karena itu, dari sudut pandang kriminologi, upaya untuk mencegah anak-anak melakukan tindak kejahatan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Keluarga berperan dalam memberikan kasih sayang, pengawasan, pendidikan, dan kontrol sosial; sekolah berperan dalam pendidikan, bimbingan, dan deteksi dini; masyarakat berperan dalam menciptakan.

Lingkungan yang aman dan menyediakan kegiatan positif; sedangkan pemerintah berperan melalui kebijakan, pendidikan, perlindungan anak, dan penanganan faktor-faktor sosial yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan remaja tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi memprioritaskan upaya untuk menghilangkan akar penyebab kejahatan sehingga anak-anak tidak berakhir di sistem peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan anak pelaku kekerasan seksual−pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)−tetap tunduk pada ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai *lex specialis*. Penyelesaian kasus dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak anak melalui pendampingan oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pekerja sosial. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pemidanaan, tetapi juga aspek pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak, guna memastikan anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Kekerasan seksual termasuk dalam tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Akibatnya, kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual umumnya diselesaikan melalui proses peradilan pidana formal, namun tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak. Kendati demikian, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif, penolakan dari pihak korban, serta faktor sosial-budaya yang memengaruhi penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak. Upaya penanganan tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum pasca-kejadian, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan karakter dan agama, pengawasan keluarga, lingkungan sosial yang sehat, literasi digital, konseling, serta deteksi dini terhadap perilaku menyimpang. Pendekatan semacam ini sangat penting untuk menjamin perlindungan korban sekaligus menjaga hak dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

## REFERENSI

Adri. “Siswa SMP Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Anak TK.”

*Kompas. Https://Www.Kompas.Com*, 2024.

Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55.

Al-Ghony, Mishbahul, Andy Usmina Ummah, Wijaya, and Fikri Hadi. "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum."." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 85–95.

Aprillianti, Alya Tsania, and Nandang Sambas. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecahan Seksual Anak Di Bawah Umur." *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022, 1131–35.

Choalensia, Cindy, and Damien Hugo Heriyando. "Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022).

Dewi, Tanti Liana. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)." *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 5 (2025): 29–955.

Helpia, Helpia, and Adlia Nur Zhafarina. "Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY Dalam Melakukan Pelindungan Terhadap Korban." *Jurnal Hukum Lex Generalis 6.7*, 2025.

Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing 57.11*, 2019.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2022." *Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2023.

Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Sensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 27–48.

Loemnanu, Artista Helendian, Ni Nengah Ayudhya, and Shantika Devi. "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1760–1769.

Manalu, Sahata. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan

Terhadap Anak." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2021, 79–91.

Marabessy, Abd Chaidir, and Amrizal Siagian. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 21–41.

Marbun, Rocky, Mahmud Mulyad, and Fina Rosalina. "Hukum Acara Pidana: Landasan Filosofis, Teoretis, Dan Konseptual." *Publica Indonesia Utama*, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. "Pengantar Ilmu Hukum." *Prenada Media*, 2021.

Mulyadi, Dr Lilik. "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia." *Penerbit Alumni*, 2023.

Munajat, H, and Makhrus. "Hukum Pidana Anak Di Indonesia." *Sinar Grafika*, 2023.

Prawoko, Adtila. "Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2024, : 206-216.

Rasiwan, Iwan. "Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak." *AMU Press*, 2024, 1–394.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." *Depok: RajaGrafindo Persada*, 2018, hlm. 13–14.

Sofy, Andi. "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar." *Prenada Media*, 2017.

Sofyan, Andi Muhammad, Abdullah Asis, and Amir Ilyas. "Hukum Acara Pidana." *Jakarta: KENCANA*, 2024, hlm.4.

Sukmayanti, Made Sinthia. "Urgensi Pelatihan Khusus Bagi Penyidik Anak Dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Yustitia 21.2*, 2025, 93–104.

Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu."." *Majalah Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 97–114.

Undang-Undang Republik Indonesia. "Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Jakarta, 1990." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*, 2012.

———. "Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat (2)," 2025.

———. "Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 Huruf d Yang Menyatakan Bahwa Mekanisme Keadilan Restoratif Dikecualikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2025.

———. “Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” 2025.

Waluyo, Bambang. “Penyelesaian Perkara Pidana.” *Sinar Grafika*, 2020.

Wulandari, Sri. “Pelecehan Seksual.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6311–18.

Yantika, Meri, and Padrisan Jamba. “Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2025, 5122–42.

Yusrial, Alryena, Erika Nathalia Lumoindong, Ester Rendyana, and Klarisa Tabita Khenina Tarigan. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 9 (2025): 3304–3318.